

**GUGATAN GANTI RUGI ANJAR WISNUBROTO  
(KREDITUR) KEPADA VIRCAN BINA (DEBITUR) YANG  
MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
HUTANG-PIUTANG  
(ANALISIS PUTUSAN NO.10/PDT.G/2008/PN.BKS)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**NAMA : NICO SATRIA KENCANA**

**NPM : 200810115173**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2012**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NICO SATRIA KENCANA  
NPM : 200810115173  
FAK / STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : GUGATAN GANTI RUGI ANJAR WISNUBROTO  
(KREDITUR) KEPADA VIRCAN BINA (DEBITUR)  
YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG (ANALISIS  
PUTUSAN NO.10/PDT.G/2008/PN.BKS)



Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

(Retno Kus Setyowati, SH, MH,MM)

(Ari Widiarti, SH.MH)

## PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/SI/IV/2008

NAMA : NICO SATRIA KENCANA  
NPM : 200810115173  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

GUGATAN GANTI RUGI ANJAR WISNUBROTO (KREDITUR) KEPADA  
VIRCAN BINA (DEBITUR) YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG  
(ANALISIS PUTUSAN NO.10/PDT.G/2008/PN.BKS)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 29  
Agustus 2012 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

**Dr. Muhammad Ibrahim, SH.MH**

Dekan

**Singgih Rahadi, SH.MM**

Ketua Penguji

**Herybertus Sukartono, SH.MH**

Penguji I

**Indra Lubis, SH.MH**

Penguji II

## LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : NICO SATRIA KENCANA  
NPM : 200810115173  
FAK / STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : GUGATAN GANTI RUGI ANJAR WISNUBROTO  
(KREDITUR) KEPADA VIRCAN BINA (DEBITUR)  
YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG (ANALISIS  
PUTUSAN NO.10/PDT.G/2008/PN.BKS)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademika (sarjana, magister, dan / atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 01 Agustus 2012  
Yang Membuat Pernyataan,  
Tanda Tangan



(Nico Satria Kencana)

## MOTTO

“TIADA DAYA DAN UPAYA KECUALI KEKUATAN DARI  
ALLAH SWT”

**PENULIS MEMPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK :**

AYAH KU TERSAYANG ASAN

IBU KU TERCINTA ANI HERAWATI

SEMUA KAKAK DAN ADIK KU

SEMUA TEMAN-TEMAN KU SEPERJUANGAN DI FAKULTAS

HUKUM UBHARA JAYA



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: "*Gugatan Ganti Rugi Kreditur Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi (Analisa Putusan NO.10/PDT.G/2008/PN.BKS)*". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Djatmiko, SH.M.Si selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Muhammad Ibrahim, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Retno Kus Setyowati, SH, MH. MM, selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ari Widiarti, SH, MH., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
6. Kedua orang tua saya, ayahanda Asan dan ibunda Ani Herawati, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7. Buat temen-temen seperjuangan di FH Ubhara Jaya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 01 Agustus 2012

Nico Satria Kencana

## ABSTRACK

Nico Satria Kencana, 200810115173, *GUGATAN GANTI RUGI ANJAR WISNUBROTO (KREDITUR) KEPADA VIRCAN BINA (DEBITUR) YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG (ANALISIS PUTUSAN NO.10/PDT.G/2008/PN.BKS)*, viii, 89 halaman, 2012.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Perjanjian, Wanprestasi, Kreditur, Debitur

Ganti rugi perdata dalam kaitannya dengan hukum perjanjian hutang-piutang akibat salah satu pihak melakukan wanprestasi merupakan konsekuensi wajar yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Pihak yang melakukan wanprestasi biasanya adalah debitur. Ketika debitur lalai memenuhi perjanjian yang telah disepakati maka kreditur diwajibkan memberikan surat teguran atau somasi kepada debitur. Jika debitur masih tidak memenuhi isi perjanjian maka kreditur dapat menggugat debitur ke pengadilan negeri. Dalam gugatan tersebut kreditur atau penggugat dapat meminta kepada majelis hakim untuk menghukum tergugat atau debitur membayar ganti rugi.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apa saja ganti rugi yang dapat digugat oleh kreditur terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.10/PDT.G/2008/PN.BKS. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ganti rugi yang dapat digugat oleh kreditur terhadap debitur yang melakukan wanprestasi adalah rugi, bunga, biaya, dan ganti rugi immateril. Faktanya walaupun peraturan perundang-undangan mengatur mengenai apa saja yang dapat digugat oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi tetapi hakim dapat menolak mengabulkan ganti rugi yang diminta oleh kreditur berdasarkan Yurisprudensi yang ada. Dalam perkara No.10/PDT.G/2008/PN.BKS dari keempat ganti rugi yang diminta oleh kreditur yaitu rugi, bunga, biaya, dan ganti rugi immateril hakim hanya mengabulkan rugi.

(Kesimpulan dan saran) kreditur atau penggugat yang merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat meminta rugi, bunga, biaya, dan ganti rugi immateril. Hakim dapat menolak mengabulkan rugi, bunga, biaya, dan ganti rugi immateril apabila besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat tidak dibuktikan secara terperinci. Karena itu penggugat atau kreditur dalam gugatan haruslah membuktikan dan memperinci mengenai kerugian yang dialaminya.

Pembimbing:

Retno Kus Setyowati, SH.MH.MM

Ari Widiarti, SH.MH

## DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis	7
E. Kerangka Konseptual	14
F. Kerangka Pemikiran	17
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	22
B. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi	31
C. Pengertian Ganti Rugi	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Kasus Posisi	49
B. Eksepsi dan Jawaban Tergugat	53
C. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	66
D. Putusan Hakim	70
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gugatan Ganti Rugi Pada Putusan No.10/PDT.G/2008/PN.BKS	72
B. Ganti Rugi Yang Dapat Digugat Oleh Kreditur Kepada Debitur Yang Wanprestasi	76
C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perkara No.10/PDT.G/2008/PN.BKS	80
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	